



**P U T U S A N**  
Nomor 182/PID/2020/PT BJM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Terdakwa
Tempat lahir	: Samarinda;
Umur/tanggal lahir	: 30 Tahun / 23 Februari 1990;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan;	

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan di Pengadilan tingkat pertama akan menghadap sendiri persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 09 Nopember 2020, Nomor 182/PID/2020/PT BJM, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 September 2020, Nomor 207/Pid.B/2020/PN Tjg dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabalong, sebagaimana surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-208/TAB/Epp.1/09/2020 tanggal 03 September 2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari, tanggal dan waktu yang sudah tidak dapat diingat di bulan Mei 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2020, bertempat di sebuah

Halaman 1 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 182/PID/2020/PT BJM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan yang berada di belakang Kantor di Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, telah menikah yang melakukan zina, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari, tanggal serta tempat yang sudah tidak dapat Terdakwa dan saksi ingat di bulan April 2020, Terdakwa bertemu dengan saksi yang mana antara Terdakwa dan saksi Mursidah pernah menjalin hubungan asmara pada waktu duduk di bangku SMA atau SMK. Kemudian antara Terdakwa dan saksi saling bertukar nomor telepon dan kembali menjalin komunikasi. Setelah itu komunikasi dan hubungan antara Terdakwa dan saksi semakin berlanjut hingga diantara Terdakwa dan saksi kembali timbul perasaan suka sama suka. Selanjutnya, sekira bulan Mei 2020 saksi menyewa rumah yang berada di belakang Kantor di Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan yang mana saksi memberitahu Terdakwa apabila saksi telah menyewa sebuah rumah dan rumah tersebut dipergunakan untuk menjalin hubungan antara Terdakwa dan saksi serta untuk tinggal Terdakwa dan saksi apabila Terdakwa kelak sudah bercerai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira jam 16.30 Wita Terdakwa menghubungi saksi dan mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan yang mana kemudian saksi menuruti permintaan Terdakwa. Setelah itu saksi menuju ke rumah yang telah saksi sewa yang berada di belakang Kantor di Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan. Setelah Terdakwa dan saksi bertemu, lalu saksi melepas seluruh pakaian secara satu persatu dan diikuti oleh Terdakwa yang juga melepaskan pakaian milik Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dan saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mana diketahui diantara Terdakwa dan saksi tidak ada hubungan sah yaitu pernikahan. Setelah Terdakwa dan saksi melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian saksi mengenakan pakaian dan hendak pulang ke Hikun. Namun, pada saat saksi membuka pintu sudah ada anggota polisi dan beberapa masyarakat yang menunggu di depan rumah kontrakan

Halaman 2 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 182/PID/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saksi diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa diantara Terdakwa dan saksi sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah yang telah saksi sewa;
- Bahwa atas kejadian tersebut istri dari Terdakwa merasa keberatan dan tidak terima sehingga membuat Pengaduan kepada pihak yang berwenang untuk segera diproses secara hukum;
- Bahwa diketahui Terdakwa sudah menikah dengan seorang perempuan bernama dan dikaruniai seorang anak laki-laki dimana pernikahan tersebut dibuktikan dengan buku nikah yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Murung Pudak dengan Nomor 48/08/III/2012 dimana Terdakwa menikah dengan pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2012 dan masih sah menjadi suami istri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa berdasarkan surat tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-208/TAB/Epp.1/09/2020 tanggal 28 September 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinaan/Mukah/Overspel", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara Selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Satu buah buku nikah suami warna merah tua Nomor 48/08/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 dikeluarkan kantor KUA Murung Pudak;
  - Satu buah baju kaos lengan pendek warna hitam depan terdapat tulisan Insight;

Halaman 3 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 182/PID/2020/PT BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah celana pendek warna abu-abu ada garis warna putih terdapat tulisan Volcom;
- Satu buah celana dalam warna abu-abu terdapat tulisan Crocodile;

Dikembalikan kepada Terdakwa Satu buah buku nikah istri warna hijau tua Nomor 48/08 /III/2012 tanggal 02 Maret 2012 dikeluarkan kantor KUA Murung Pudak;

Dikembalikan kepada Satu buah baju kaos warna merah terdapat tulisan Mermaids Have More Fun;

- Satu buah celana panjang terbuat dari kain dengan corak warna biru, putih kuning dan hijau;
- Satu buah celana dalam warna hitam;
- Satu buah sprei terbuat dari kain warna merah muda dengan motif bunga-bunga;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tanjung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 29 September 2020, Nomor 207/Pid.B/2020/PN Tjg yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perzinahan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah tua Nomor 48/08/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 dikeluarkan kantor KUA Murung Pudak;
  - 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau tua Nomor 48/08/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 dikeluarkan kantor KUA Murung Pudak;

Halaman 4 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 182/PID/2020/PT BJM



- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam depan terdapat tulisan Insight;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu ada garis warna putih terdapat tulisan Volcom;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu terdapat tulisan crocodile;
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah terdapat tulisan Mermaids Have More Fun;
- 1 (satu) buah celana panjang terbuat dari kain dengan corak warna biru, putih, kuning, dan hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) buah sprei terbuat dari kain warna merah muda dengan motif bunga-bunga;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

**5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2020, Nomor 36/Akta.Pid/2020/PN Tjg yang dibuat oleh M.Nuryasin Fajri, S.H.M.H. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa telah mengajukan akta permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 September 2020, Nomor 207/Pid.B/2020/PN Tjg dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2020, Nomor 36/Akta.Pid/2020/PN Tjg oleh M.Nuryasin Fajri, S.H.M.H. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2020, Nomor 36/Akta.Pid/2020/PN Tjg yang dibuat oleh M.Nuryasin Fajri, S.H.M.H. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa telah mengajukan akta permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 September 2020, Nomor 207/Pid.B/2020/PN Tjg dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2020, Nomor 36/Akta.Pid/2020/PN Tjg oleh Marini Astuti, S.AP Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 5 Oktober 2020, Nomor 36/Akta.Pid/2020/PN Tjg yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Penuntut Umum tanggal 6 Oktober 2020, Nomor 36/Akta.Pid/2020/PN Tjg oleh Marini Astuti, S.AP Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 12 Oktober 2020, Nomor 36/Akta.Pid/2020/PN Tjg yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa tanggal 12 Oktober 2020, Nomor 36/Akta.Pid/2020/PN Tjg oleh Marini Astuti, S.AP Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Oktober 2020 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 12 Oktober 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara patut kepada Terdakwa tanggal 12 Oktober 2020, Nomor 36/Akta.Pid/2020/PN Tjg oleh Marini Astuti, S.AP Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa tersebut, dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) selama 7(tujuh) hari kerja tanggal 9 Oktober 2020, Nomor W15.U7/1321.a/Hk.01/X/2020 kepada Penuntut Umum dan tanggal 9 Oktober 2020, Nomor W15.U7/1321.b/Hk.01/X/2020 kepada Terdakwa yang dibuat oleh M.Nuryasin Fajri, S.H.M.H. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 5 Oktober 2020 yang menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 207/Pid.B/2020/PN Tjg dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa saya telah mengakui terus terang perbuatan saya, pada saat di persidangan saya ditanya oleh Majelis Hakim apakah menyesal dengan perbuatan saya dan saya pada saat ini menjawab tidak menyesal, ucapan saya tersebut sempat terucap

Halaman 6 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 182/PID/2020/PT BJM





karena emosi didalam diri saya yang bergejolak, sesungguhnya didalam diri saya sungguh sangat rnenyesal akan perbuatan saya terlebih apabila rnengingat anak saya buah cinta saya dengan yang merupakan isteri saya, mungkin hubungan antara saya dan tidak bisa tertolong lagi terlebih setelah ibu mertua saya membenci saya dan menutup jalan untuk rujuk antara saya dan

- Bahwa saya sudah berusaha untuk meminta maaf kepada isteri dan keluarga isteri namun ibu mertua saya selalu memojokkan saya dan menghalangi upaya saya berdamai dengan;
- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 7 (tujuh) bulan yang dibacakan pada hari Senin tanggal 28 September 2020 dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 September tahun 2020 yang memutuskan saya untuk menjalani pidana penjara selama 8 (delapan) bulan sangat tinggi menurut saya karena saya harus menafkahi juga satu orang anak antara saya dengan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan memori banding tanggal 5 Oktober 2020 yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung No 207/Pid.B/2020/PN Tjg dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam putusan Judex Factie pada poin 2 menyatakan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim terhadap pidana penjara yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada Pengadlan Negeri Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim tingkat banding menerima permohonan banding kami dengan memberikan putusan seadil-adilnya, serta agar yang terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagaimana kami tuangkan didalam surat tuntutan pidana kami dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan/Mukah/Overspel", sebagaimana diatur dan diancam



pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Satu buah buku nikah suami warna merah tua Nomor 48/08/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 dikeluarkan kantor KUA Murung Pudak;
- Satu buah baju kaos lengan pendek warna hitam depan terdapat tulisan Insight;
- Satu buah celana pendek warna abu-abu ada garis warna putih terdapat tulisan Volcom;
- Satu buah celana dalam warna abu-abu terdapat tulisan Crocodile;

Dikembalikan kepada Terdakwa Satu buah buku nikah istri warna hijau tua Nomor 48/08/III/ 2012 tanggal 02 Maret 2012 dikeluarkan kantor KUA Murung Pudak;

Dikembalikan kepada Satu buah baju kaos warna merah terdapat tulisan Mermaids Have More Fun;

- Satu buah celana panjang terbuat dari kain dengan corak warna biru, putih kuning dan hijau;
- Satu buah celana dalam warna hitam;
- Satu buah sprei terbuat dari kain warna merah muda dengan motif bunga-bunga;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pokok Keberatan Terdakwa:

Bahwa memperhatikan memori banding Terdakwa tanggal 05 Oktober 2020 yang pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada isteri Terdakwa namun mertua Terdakwa menghalangi dan memojokkan Terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 182/PID/2020/PT BJM





2. Bahwa Terdakwa pada dasarnya menyesali perbuatannya mempunyai dan memiliki 1 (satu) orang anak yang menjadi tanggungannya, dan Terdakwa sungguh menyesali perbuatan Terdakwa dan tuntutan Jaksa Penuntut umum selama 7 (tujuh) bulan dan putusan Majelis Hakim selama 8 (delapan) bulan dirasa sangat memberatkan;

**B. Tanggapan Penuntut Umum Atas Keberatan Terdakwa:**

1. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama telah memeriksa saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti di sidang yang telah dibuka dan terbuka untuk umum dan keterangan saksi-saksi dan barang bukti telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

2. Bahwa mengenai lamanya penjatuan pidana penjara menjadi kewenangan Majelis Hakim pada tingkat pertama maupun nantinya dalam putusan Majelis Hakim pada tingkat banding dengan mempertimbangkan segala hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Berdasarkan uraian Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan sebagaimana dalam surat tuntutan pidana kami sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan/Mukah/Overspel", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan perintah Terdakwa untuk ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Satu buah buku nikah suami warna merah tua Nomor 48/08/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 dikeluarkan kantor KUA Murung Pudak;
  - Satu buah baju kaos lengan pendek warna hitam depan terdapat tulisan Insight;
  - Satu buah celana pendek warna abu-abu ada garis warna putih terdapat tulisan Volcom;



- Satu buah celana dalam warna abu-abu terdapat tulisan Crocodile;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Satu buah buku nikah istri warna hijau tua Nomor 48/08/ III/2012 tanggal 02 Maret 2012 dikeluarkan kantor KUA Murung Pudak;  
Dikembalikan kepada;
  - Satu buah baju kaos warna merah terdapat tulisan Mermaids Have More Fun;
  - Satu buah celana panjang terbuat dari kain dengan corak warna biru, putih kuning dan hijau;
  - Satu buah celana dalam warna hitam;
  - Satu buah sprei terbuat dari kain warna merah muda dengan motif bunga-bunga;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2020 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 207/Pid.B/2020/PN Tjg tanggal 29 September 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang - Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 September 2020 Nomor 207/Pid.B/2020/PN Tjg., serta memori banding Terdakwa, memori banding Penuntut Umum dan Kontra memori banding Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal atau fakta-fakta baru yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara keseluruhan mengenai fakta-fakta dan unsur-unsurnya, sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan Pasal 284 Ayat (1) ke-2, huruf b KUHP tentang “ Turut serta melakukan Perzinahan “ terpenuhi;

Halaman 10 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 182/PID/2020/PT BJM



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Terdakwa juga menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian oleh karena hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan pidana atau nestapa kepada Terdakwa, tetapi bertujuan pula untuk mendidik, membina dan mengadakan pencegahan agar supaya orang tidak melakukan tindak pidana, maka lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu dipertimbangkan sesuai rasa keadilan, oleh karena itu memori banding Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding kecuali tentang straaftmach yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan terutama adanya penyesalan dari terdakwa, maka dalam memutus perkara ini dalam Majelis Tingkat Banding akan mengadakan perubahan sekedar tentang lamanya masa ppidanaan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 September 2020 Nomor 207/Pid.B/2020/PN Tjg., yang dimintakan banding tersebut sepanjang tentang pertimbangan pembuktian dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan kewajiban untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menyatakan menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 29 September 2020 Nomor 207/Pid.B/2020/PN Tjg., sepanjang tentang lamanya masa pemidanaan yang dimohonkan banding tersebut, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Banding selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Zina;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

### 4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah tua Nomor 48/08/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 dikeluarkan kantor KUA Murung Pudak;
- 1 (satu) buah buku nikah istri warna hijau tua Nomor 48/08/III/2012 tanggal 02 Maret 2012 dikeluarkan kantor KUA Murung Pudak;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam depan terdapat tulisan Insight;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu ada garis warna putih terdapat tulisan Volcom;
- 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu terdapat tulisan crocodile;
- 1 (satu) buah baju kaos warna merah terdapat tulisan Mermaids Have More Fun;
- 1 (satu) buah celana panjang terbuat dari kain dengan corak warna biru, putih, kuning, dan hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hitam;

Halaman 12 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 182/PID/2020/PT BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah sprei terbuat dari kain warna merah muda dengan motif bunga-bunga;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh kami Bambang Pramudwiyanto, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Johny Aswar, S.H dan Tajudin, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 9 Nopember 2020 Nomor 182/PID/2020/PT BJM, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Supiatiningsih, SE Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

Johny Aswar, S.H.

ttd

Tajudin, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Bambang Pramudwiyanto, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

Supiatiningsih, S.E.

Halaman 13 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 182/PID/2020/PT BJM

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)